

REMBUK STUNTING DESA JATIBANTENG
TANGGAL 30 JUNI 2025

1. LATAR BELAKANG

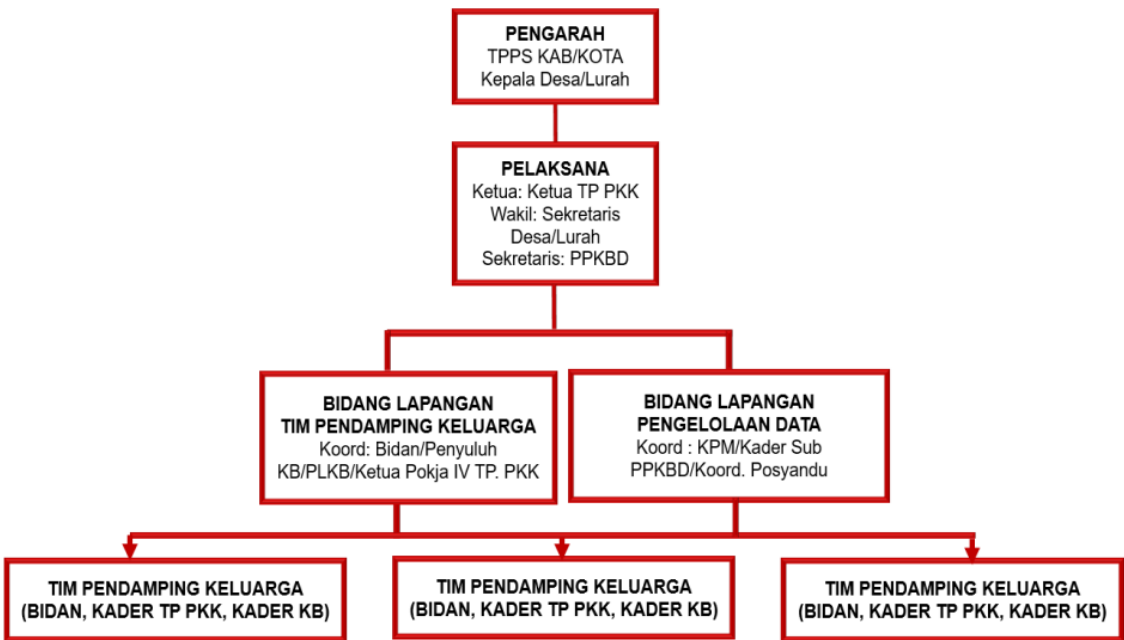
Rembuk Stunting Desa merupakan kegiatan pertemuan/rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa dalam rangka penyusunan draft usulan program/kegiatan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) untuk diajukan ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Usulan kegiatan dan penganggarnya tersebut dapat dirumuskan melalui kesepakatan diantara semua anggota TPPS Desa.

Pentingnya kesepakatan pelaksana program PPS menentukan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan TPPS yang menjadi motor penggerak upaya penanganan stunting di Desa. Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPS melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Angka Stunting Indonesia (PASTI) dengan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021.

Substansi dari kedua peraturan tersebut adalah ketentuan terkait strategi dan target indikator PPS yang menjadi panduan pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa menurunkan angka prevalensi stunting di daerah. Pembentukan TPPS merupakan salah satu dari beberapa strategi PPS di lini lapangan.

Dalam kerangka itu, peran dan fungsi TPPS termasuk di tingkat Kecamatan, cukup vital dan menentukan bagi keberhasilan program PPS di Masyarakat. Institusi inilah yang menjadi katalisator upaya penanganan stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Struktur Organisasi TPPS Tingkat Desa/Kelurahan



Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa intervensi pada kelompok sasaran prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting. Intervensi gizi spesifik menasar penyebab stunting yang meliputi (i) kecukupan asupan makanan dan gizi, (ii) pemberian makan, perawatan dan pola asuh, dan (iii) pengobatan infeksi/penyakit.

Sedikitnya terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan stunting nasional. Diantaranya;

- 1) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi sebagai paling berdampak pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas.
- 2) Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi.

- 3) Intervensi prioritas sesuai kondisi, yaitu intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Upaya percepatan penurunan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor.

Target tercapainya konvergensi adalah kepastian tersedianya layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Melalui Rembuk Stunting oleh TPPS baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa /kelurahan, maka komitmen pelaksana program PPS di lini lapangan dapat diwujudkan.

Rembuk Stunting juga bertujuan agar usulan kegiatan PPS dan penganggarnya dapat terakomodasi ke dalam APBD Kab/Kota maupun APBDesa. Dengan dukungan perencanaan dan penganggaran yang baik, maka upaya PPS di lini lapangan dapat berjalan sesuai harapan. Dalam rangka itu pula, agenda Rembuk Stunting tingkat Kecamatan menjadi penting dan perlu diselenggarakan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.1. Maksud

Maksud pelaksanaan Rembuk Stunting Desa Jatibanteng adalah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas hasil analisis situasi dan penyusunan rancangan/usulan rencana kegiatan dari TPPS di Tingkat Desa yang melibatkan Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat Desa, Ketua TP PKK Desa dan anggotanya, Bidan/Penyuluh KB/PLKB, KPM Desa dan Kader Desa. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari hasil Analisis Situasi dan memiliki Rancangan Rencana Kegiatan dalam upaya penurunan stunting terintegrasi di desa prioritas penurunan stunting Tahun 2025.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan Rembuk Stunting Desa adalah menyepakati :

1. Draft Usulan Rencana Program/Kegiatan serta kebutuhan pendanaan dalam percepatan penurunan stunting tingkat Desa Tahun 2025
2. Komitmen TPPS Desa Jatibanteng dan Pengampu Program PPS terkait lainnya untuk program/kegiatan penurunan stunting yang diharapkan dapat tercantum ke dalam Rancangan akhir RKPD/Renja Kabupaten/Kota Tahun 2025.
3. Komitmen Pemerintah Desa lokasi prioritas yang akan meningkatkan alokasi kebutuhan pendanaan program/kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting dalam rancangan APBdes Tahun 2025.
4. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Desa Jatibanteng.

3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Rembuk Stunting adalah:

1. Komitmen Penurunan Stunting yang ditanda tangani Camat, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Koordinator PKB dan masyarakat.

2. Usulan Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh antar sektor untuk dimuat dalam Rencana Kerja Tahun 2025
3. Terselenggaranya Kegiatan TPPS Desa.
4. Konsolidasi pelaksanaan kebijakan PPS di lini lapangan (Kecamatan dan Desa).

Dengan adanya kegiatan Rembuk Stunting maka integrasi lintas sektor di kecamatan dalam penanggulangan dini stunting dengan 1.000 HPK dan stimulasi, pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan dapat terlaksana.

4. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Rembuk Stunting dapat dilaksanakan melalui Talk Show atau melalui Presentasi. Materi presentasi terkait gambaran umum program percepatan penurunan stunting yang meliputi;

1. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting, Strategi dan Tantangan di Desa Jatibanteng.
2. Pelaksanaan kegiatan TPPS tingkat Desa dan peran lintas sektor serta Pemerintah Desa dalam percepatan penurunan stunting (PPS) di lini lapangan.
3. RTL Hasil Minilokakarya penurunan stunting tahun 2025 (Rekomendasi dan usulan program dan anggaran PPS 2025).
4. Usulan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Kegiatan PPS Tahun 2026.

5. TEMPAT DAN WAKTU

Rembuk Stunting Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo ini dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 30 Juni 2025 bertempat di Kantor Desa Jatibanteng.

6. PESERTA

Peserta rembuk stunting tingkat Desa adalah Camat Jatibanteng, Babinsa Jatibanteng, Polmas Jatibanteng, Kepala Puskesmas Jatibanteng, Kepala KUA Jatibanteng, Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat Desa, BPD dan anggotanya, Ketua TP PKK Desa dan anggotanya, Bidan/Penyuluh KB/PLKB, KPM Desa dan Kader Desa.

7. DASAR HUKUM

Kegiatan Rembuk Stunting ini berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang PPS.
2. Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 Tentang RAN PASTI.
3. Peraturan BKKBN No. 14 Tahun 2023 Tentang Petujuk Teknis Penggunaan Dana BOKB.
4. Peraturan Bupati No 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Situbondo.

8. ANGGARAN

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Rembuk Stunting ini bersumber dari APBDesa untuk konsumsi peserta dan honor Narasumber. Ketentuan anggaran ini dapat ditambahkan dari sumber dana lainnya yang disesuaikan oleh pihak Desa.

9. AGENDA RAPAT

Adapun rincian jadwal acara Rembuk Stunting adalah sebagai berikut;

Waktu	Acara	Pembicara	Moderator
08.30 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia	
09.00 – 09.15	Sambutan dan Pembukaan	Kepala Desa Jatibanteng	
09.15 – 09.30	Sambutan dan arahan	Camat Jatibanteng	
09.30 – 10.00	Sambutan dan arahan	Koordinator PLKB	
10.00 – 10.15	Arahan dan Penyampain data stunting	Kepala Puskesmas Jatibanteng	
10.15 – 10.30	Laporan data Stunting Desa Jatibanteng	KPM Desa Jatibanteng	
10.30 – 11.30	Diskusi tentang tindak lanjut penanganan stunting Desa Jatibanteng		Pendamping Desa
11.30 – 11.45	Penandatanganan komitmen aksi bersama cegah stunting		
11.45 – 12.00	Penutupan	Panitia	

Lampiran I : Berita Acara Kesepakatan Hasil Rembuk Stunting Kecamatan Jatibanteng
Nomor : 027/ **26** /431.501.2.4/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN REMBUK STUNTING
KECAMATAN JATIBANTENG
TAHUN 2025**

Nomor : 027/ **26** /431.501.2.4/2025

Pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 telah diselenggarakan Rembuk Stunting DesaJatibanteng bertempat di Kantor Desa Jatibanteng yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan yang disampaikan oleh Kepala Desa Jatibanteng pada acara pembukaan Rembuk Stunting.
2. Pemaparan Komitmen untuk membebaskan Desa Jatibanteng dari angka stunting oleh Camat Jatibanteng (dan /Atau Sekcam / Koordinator PLKB/Bidan Koordinator)
3. Pemaparan Materi Strategi penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif serta optimalisasi pendampingan Keluarga Risiko Stunting agar tidak tumbuh Stunting Baru oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Jatibanteng
4. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Rembuk Stunting terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Rembuk Stunting, maka pada:

Hari/Tanggal : Senin / 30 Juni 2025

J a m : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Kecamatan Jatibanteng

MENYEPAKATI

PERTAMA : Rumusan keputusan hasil diskusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari hasil Rapat Koordinasi Rembuk Stunting Kecamatan Jatibanteng Tahun 2025

KEDUA:

1. Jika dibutuhkan seluruh Forkopimca Jatibanteng siap turun ke warga yang masuk dalam daftar stunting..

2. Seluruh elemen mulai Kepala Dusun, KPM dan Kader Desa Jatibantengf berkomitmen untuk membebaskan Desa Jatibanteng dari angka stunting dibuktikan dengan adanya penandatanganan komitmen aksi bersama cegah stunting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatibanteng, 30 Juni 2025

Kepala Desa Jatibanteng

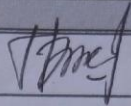
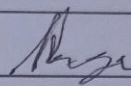
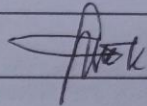
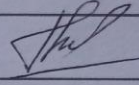
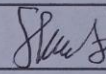
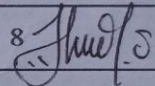
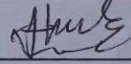
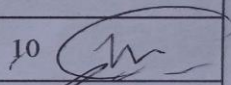
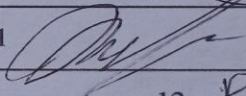
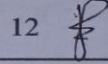
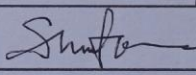
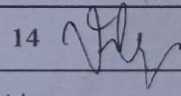
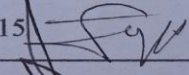
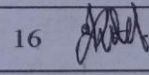
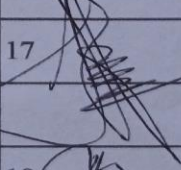
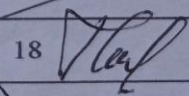
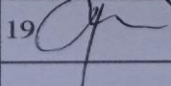
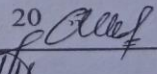
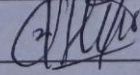
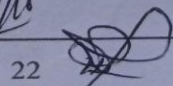
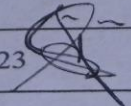
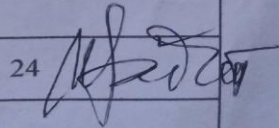
Selaku Pimpinan Sidang Rembuk



MUSAWIR, S.Pd

DAFTAR HADIR

Hari : ...SEMIN...
 Tanggal : ...30 JUNI 2025...
 Acara : ...REMBUK STUNTING...
 Tempat : ...BALAI DESA JATIBANTENG...

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Supandi	Seangar	1 
2	MISTAHAR	— " —	2 
3	SUDIRYO	— " —	3 
4	SUGI HARTONO		4 
5	Mo margo	— " —	5
6	Sittina	Jatibanteng	6 
7	SITI SLAMA	DAUH	7 
8	PIPIN WAHYUNI	NOGOSROMO	8 
9	Tixami	SETIMBO	9 
10	Lehman Hakim	KAR UMUM	10 
11	Tasid Huda	Rw Krajar	11 
12	R usli	NOGOSROMO	12 
13	SUNARTO	KRAJAN	13 
14	Vilic Hanifi	Manang	14 
15	FASRR	Krajar	15 
16	Rita Nor Fadilah	Krajar	16 
17	HASANTOSO	Kast Pemerintahan	17 
18	Bukhori	Kaur Perencanaan	18 
19	Rasmi Iwona	Kades Buah	19 
20	Anila	Kader	20 
21	Adi Wahyu J	Koramil	21 
22	Ratna	Jatibanteng	22 
23	Sumarni	Jatibanteng	23 
24	Pdum rahma	Jatibanteng	24 
25			25

DOKUMENTASI

Rembuk Stunting Desa Jatibanteng



Pemaparan Data Stunting oleh Pendamping Desa dan Laporan KPM Desa



Penandatanganan Komitmen Aksi Bersama Cegah Stunting

